P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GOFANI RIKO ARMANDO Bin TEGUH MUNTHOLIB
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Okto Hoseanto, S.H., Advokat pada kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal Cabang Batang yang beralamat kantor di Ruko Blok 10 Lantai II Komplek Pasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Limpung Desa Sempu Jalan Raya Limpung - Banyuputih berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gofani Riko Armando Bin Teguh Muntholib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gofani Riko Armando Bin Teguh Muntholib, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER bertuliskan “PADA DASARNYA KITA ADALAH BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI”;
- 1 (satu) buah HP warna starlite blue merk VIVO seri Y22 tanpa SIMCard, dengan nomor EMEI 1 : 865386061479199, EMEI 2 : 865386061479181, beserta dus box-nya;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-88694842.

Untuk dikembalikan kepada saksi Marsya Ananda Putri binti Muhidi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto: 0,24 gram (nol koma dua empat gram);
- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip dengan berat bruto: 1,57 gram, (satu koma lima tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN;
- 1 (satu) buah tas warna hitam motif batik merk THC FREE, dan
- 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567.

Masing-masing untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara an. Arya Nur Anggoro bin Siswanto.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa GOFANI RIKO ARMANDO bin TEGUH MUNTHOLIB, pada hari senin tanggal 2 Januari 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 saksi Arya Nur Anggoro menghubungi terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket ganja, namun saat itu saksi Arya Nur Anggoro tidak bisa terhubung dengan terdakwa karena handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa merk Vivo Y22 dengan nomor 085669630561 dibawa oleh saksi Marsya Ananda Putri yang merupakan pacar terdakwa sedangkan handphone samsung Galaxy A04s dengan nomor simcard 081288694842 saksi Marsya Ananda Putri dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi Arya Nur Anggoro mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, namun saat itu tidak bertemu dengan terdakwa karena saat itu terdakwa tidak memiliki ganja tersebut.

Bahwa terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone 085669630561 yang dibawa saksi Marsya Ananda Putri untuk dikirim nomor telephone temannya yang bernama sdr. OD (DPO) dengan maksud untuk memesan ganja, setelah dikirim nomor telepon sdr. OD yaitu 085641295094, terdakwa dengan nomor handphone 081288694842 milik saksi Marsya Ananda Putri yang dibawanya mengirim pesan whatsapp ke sdr. OD yang pada pokoknya memesan ganja dengan cara “ada ijo nggak?” (ada ganja tidak?) yang saat itu disampaikan jika ganja ada, selanjutnya terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. OD mengirim nomor rekening bank BCA an. M. Fikri setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Marsya Ananda Putri untuk mentransfer uang ke rekening tersebut menggunakan akun DANA milik terdakwa yang ada dihandphone VIVO seri Y22 miliknya setelah berhasil mengirim transfer tersebut terdakwa menghubungi sdr. OD jika uang sudah di transfer, yang selanjutnya terdakwa membawa handphone miliknya tersebut.

Bahwa sekitar pukul 13.00 wib sdr. OD mengirimkan alamat mengambil ganja dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di belakang gang berada dalam bukus kacang SUKRO, sekira pukul 14.00 wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja dimaksud selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa terdakwa selanjutnya dengan handphone VIVO seri Y22 miliknya mengkomentari story whatsapp saksi Arya Nur Anggoro yang selanjutnya berlanjut dengan pembicaraan terkait pesanan saksi Arya Nur Anggara yang memesan ganja kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa menyuruh saksi Arya Nur Anggoro untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Arya Nur Anggoro bersama dengan saksi Lintang Radiansyah datang kerumah terdakwa, namun saat itu yang masuk kedalam rumah hanya saksi Arya Nur Anggoro karena saksi Lintang Radiansyah keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang ada dalam bungkus plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN dari saksi Arya Nur Anggoro kepada terdakwa dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro sudah janjian untuk saling tukar barang tersebut melalui pesan whatsapp.

Bahwa selanjutnya sambil menunggu saksi Lintang Radinsyah terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro mengkonsumsi ganja tersebut dengan membuat lintingan rokok ganja lalu saling menghisap saling bergantian selanjutnya datang saksi Lintang Radiansyah pada pukul 16.30 wib yang saat itu juga ikut menghisap ganja tersebut, lalu setelah lintingan ganja habis saksi Arya Nur Anggoro dan saksi Lintang Radiansyah pulang kerumah kerumah saksi Lintang Radiansyah dengan membawa sisa 1 (satu) paket ganja.

Bahwa selanjutnya dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Isworo Adhi Nugroho, SH, saksi Satriya Pamungkas PS, SH dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah dimana saat itu menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip didalam lakban warna coklat, dimana setelah melakukan interogasi terhadap saksi Lintang Radiansyah yang saat itu mengaku masih memiliki 1 (satu) paket shabu dirumahnya, selanjutnya dilakukan pengembangan dimana petugas Satresnarkoba tersebut bersama saksi Lintang Radiansyah ke rumahnya yang beralamat di Dk. Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kec/Kab. Batang kemudian bertemu dengan saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam milik saksi Arya Nur Anggoro ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang merupakan milik saksi Lintang Radiansyah dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip milik saksi Arya Nur Anggoro dimana dari hasil interogasi dan pemeriksaan handphone saksi Arya Nur Anggoro terdapat percakapan transaksi dimana 1 (satu) paket ganja tersebut disediakan oleh terdakwa Gofani Riko Armando yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang saat itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y22 dengan simcard 085669630561 namun oleh terdakwa handphone tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah direset sehingga datanya terhapus semuanya dan handphone samsung Galaxy A04s dengan nomor simcard 081288694842 milik saksi Marsya Ananda Putri dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi pembelian ganja antara terdakwa dengan sdr. OD dan saksi Arya Nur Anggoro.

Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibawa oleh saksi Arya Nur Anggoro tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batang dan diperoleh berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Naning Susanti kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 224 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-529/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23826 gram yang disita dari saksi Arya Nur Anggoro positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Gofani Riko Armando sebelumnya sudah pernah menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro yaitu yang pertama pada bulan April 2022 di rumah saksi Arya Nur Anggoro dan yng kedua saat dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang dimana ganja tersebut terdakwa peroleh dari membeli kepada sdr. OD dan sdr. Kopet (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GOFANI RIKO ARMANDO bin TEGUH MUNTHOLIB, pada hari senin tanggal 2 Januari 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Petugas Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Isworo Adhi Nugroho, SH, saksi Satriya Pamungkas PS, SH dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah dimana saat itu menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip didalam lakban warna coklat, dimana setelah melakukan interogasi terhadap saksi Lintang Radiansyah yang saat itu mengaku masih memiliki 1 (satu) paket shabu dirumahnya, selanjutnya dilakukan pengembangan dimana petugas Satresnarkoba tersebut bersama saksi Lintang Radiansyah ke rumahnya yang beralamat di Dk. Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kec/Kab. Batang kemudian bertemu dengan saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam milik saksi Arya Nur Anggoro ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang merupakan milik saksi Lintang Radiansyah dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip milik saksi Arya Nur Anggoro dimana dari hasil interogasi dan pemeriksaan handphone saksi Arya Nur Anggoro terdapat percakapan transaksi dimana 1 (satu) paket ganja tersebut disediakan oleh terdakwa Gofani Riko Armando yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.

Bahwa 1 (satu) paket ganja dalam plastic klip yang dikuasai oleh saksi Arya Nur Anggoro merupakan hasil pertukaran 1 (satu) buah kaos Joger dan 1 (satu) butir obat Elsigen dengan terdakwa, dimana rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Arya Nur Anggoro dimana 1 (satu) paket ganja tersebut diserahkan dirumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibawa oleh saksi Arya Nur Anggoro tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batang dan diperoleh berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Naning Susanti kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah No. LAB : 224 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-529/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23826 gram yang disita dari saksi Arya Nur Anggoro positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah petugas kesehatan, petugas farmasi, apoteker ataupun peneliti narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWORO ADHI NUGROHO, S.H. bin (alm) RAHARDJONO, lahir di Grobogan pada tanggal 3 September 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terkahir S1, pekerjaan Polri, alamat Perum Griya Permai Blok O No. 11, Ds. Pasekaran RT 05/ RW 01, Kec/Kab. Batang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi Satria Pamungkas dan saksi Indra Bayu Setiawan pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah bin Rudi Haryanto yang saat itu hendak mengalamatkan paket shabu di jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kabupaten Batang dan saksi Arya Nur Anggoro pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB di rumah saksi Lintang Radiansyah yang beralamat di Dk. Kedungmiri R.004/Rw.003 Kel. Kasepuhan Kec.Batang Kab. Batang karena tertangkap tangan memiliki,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip.

- Bahwa 1 paket shabu yang dikuasai saksi Arya Nur Anggoro tersebut adalah milik saksi Lintang Radiansyah yang dititipkan kepadanya karena saksi Lintang Radiansyah pergi sebentar untuk mengantar shabu kepada temannya sedangkan 1 (satu) paket ganja diakui milik saksi Arya Nur Anggoro yang didapat dari terdakwa dengan cara dibarter/ditukar dengan 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik saksi Arya Nur Anggoro tersebut terdapat percakapan pesan suara via WhatsApp antara saksi Arya Nur Anggoro dengan terdakwa yang ada di dalam HP Iphone 14 warna purple milik saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumahnya alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang dimana saat itu diamankan 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER bertuliskan "PADA DASARNYA KITA INI ADALAH BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI", 1 (satu) buah HP warna starlit blue merk VIVO seri Y22 tanpa SIMCard, dengan nomor EMEI 1: 865386061479199, EMEI 2: 865386061479181, beserta dus box-nya dan 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-8869-4842 milik pacar terdakwa yang bernama saksi Marsya Ananda Putri.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian diinterogasi, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa ganja dalam plastik klip tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. OD (DPO) pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang diambil via alamat di Jl. Jendsud wilayah Sugihwaras, Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang milik terdakwa sendiri dengan cara transfer dari akun DANA milik terdakwa ke rekening BCA atas nama M FIKRI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memang menjadi TO atau Target Operasi karena pada tahun 2021 ia pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara shabu atas nama DION WIBOWO dan sekira bulan Oktober 2021 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. DION WIBOWO karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, saat diinterogasi, Sdr. Dion Wibowo menerangkan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis ganja.
- Bahwa pada awalnya saksi Arya Nur Anggoro pergi ke Bali dimana saat itu saksi Arya Nur Anggoro memesan 1 paket ganja kepada terdakwa yang saat itu dijanjikan akan ditukar dengan kaos Joger selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 saksi Arya Nur Anggoro menghubungi terdakwa dan menemui terdakwa namun saat itu handphone dan nomor telepon terdakwa dibawa oleh saksi Marsya Ananda Putri karena saling tukar handphone dan terdakwa saat itu tidak ada dirumah, setelah itu saksi Marsya Ananda Putri memberitahu terdakwa jika dicari oleh saksi Arya Nur Anggara. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi Marsya Ananda Putri untuk dikirimi nomor telepon sdr. OD yang tersimpan dihandphone terdakwa yang dibawa saksi Marsya Ananda Putri, kemudian dikirimlah nomor telepon sdr. OD, setelah mendapat nomor telepon sdr. OD kemudian terdakwa menghubungi sdr. OD memesan ganja/istilahnya ijo setelah itu sdr. OD menjawab ada dan terdakwa minta dikirim ganja seharga seratus ribu setelah itu sdr. OD mengirimkan nomor rekening bank BCA an.M Fikri untuk transfer uang, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Marsya Ananda Putri untuk mengambil Handphone miliknya merk VIVO dengan nomor 085669630561 setelah mengabil handphone tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang Rp 100.000,- ke nomor rekening an. M Fikri yang diberi oleh sdr. OD dengan menggunakan akun DANA yang ada di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa konfirmasi kepada sdr. OD jika sudah di transfer uangnya. Bahwa setelah itu sdr. OD mengirim pesan whatsapp berisi alamat pengambilan ganja dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di bekalang gang dalam bungkus kacang sukro,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja pesanannya.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengomentari story Whatsapp saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu sedang berobat di dr. Aan selanjutnya antara terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro saling berkomunikasi melalui pesan suara dan pesan whatsapp yang pada pokoknya saksi Arya Nur Anggoro menagih ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sampaikan jika sudah membeli ganja seharga seratus ribu rupiah selanjutnya terdakwa dan saksi Arya janjian bertemu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi Arya Nur anggoro dan saksi Lintang datang kerumah terdakwa, lalu saksi Lintang pergi dan saksi Arya Nur Anggoro masuk kedalam rumah terdakwa setelah itu saksi Arya Nur Anggoro menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip setelah itu diserahkan kepada saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa setelah itu ganja tersebut diambil sedikit oleh terdakwa dan dibuatkan lintingan rokok ganja kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian terdakwa dengan saksi Arya Nur Anggoro hingga habis, sedangkan sisanya dibawa oleh saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro dimana yang pertama sekitar bulan April 2022 di rumah saksi Arya Nur Anggoro, sedangkan yang kedua pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli ganja kepada sdr. Kopet pada bulan April 2022 dan pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak koperatif karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y22 tanpa Simcard milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya telah di restart handphonennya menjadi setelan pabrik, dimana bukti transaksi pembelian ganja menggunkan aplikasi DANA, bukti chat antara terdakwa dengan sdr. OD, percakapan dengan saksi Arya Nur Anggoro sudah hilang semua, karena terdakwa sudah curiga telah terjadi penangkapan terhadap saksi Arya Nur Anggoro, kemudian terdakwa merestart handphonennya dengan sengaja agar transaksi dan percakapan dengan pemasok tidak terdeteksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETYADI, S.H. bin SLAMET SETYADI, lahir di Batang pada tanggal 27 Juli 1997, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Korpri RT 03/ RW 04, Ds. Pasekaran, Kec/ Kab. Batang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib.
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yang bersama tim diantaranya saksi Isworo Adhi N, SH dan saksi Indra Bayu Setiawan pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah bin Rudi Haryanto yang saat itu hendak mengalamatkan paket shabu di jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kabupaten Batang dan saksi Arya Nur Anggoro pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB di rumah saksi Lintang Radiansyah yang beralamat di Dk. Kedungmiri R.004/Rw.003 Kel. Kasepuhan Kec.Batang Kab. Batang karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip.
- Bahwa 1 paket shabu yang dikuasai saksi Arya Nur Anggoro tersebut adalah milik saksi Lintang Radiansyah yang dititipkan kepadanya karena saksi Lintang Radiansyah pergi sebentar untuk mengantar shabu kepada temannya sedangkan 1 (satu) paket ganja diakui milik saksi Arya Nur Anggoro yang didapat dari terdakwa dengan cara dibarter/ditukar dengan 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik saksi Arya Nur Anggoro tersebut terdapat percakapan pesan suara via WhatsApp antara saksi Arya Nur Anggoro dengan terdakwa yang ada di dalam HP Iphone 14 warna purple milik saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumahnya alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang dimana saat itu diamankan 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER bertuliskan “PADA DASARNYA KITA INI ADALAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI", 1 (satu) buah HP warna starlit blue merk VIVO seri Y22 tanpa SIMCard, dengan nomor EMEI 1: 865386061479199, EMEI 2: 865386061479181, beserta dus box-nya dan 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-8869-4842 milik pacar terdakwa yang bernama saksi Marsya Ananda Putri.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian diinterogasi, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa ganja dalam plastik klip tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. OD (DPO) pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang diambil via alamat di Jl. Jendsud wilayah Sugihwaras, Kota Pekalongan. Ganja yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang milik terdakwa sendiri via transfer dari akun DANA milik terdakwa ke rekening BCA atas nama M FIKRI.
- Bahwa terdakwa Gofani Riko Armando memang menjadi TO atau Target Operasi karena pada tahun 2021 ia pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara shabu atas nama DION WIBOWO. Jadi sekira bulan Oktober 2021 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. DION WIBOWO karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, saat diinterogasi, Sdr. Dion Wibowo menerangkan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa, dimana saat itu terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis ganja.
- Bahwa pada awalnya saksi Arya Nur Anggoro pergi ke Bali dimana saat itu saksi Arya Nur Anggoro memesan 1 paket ganja kepada terdakwa yang saat itu dijanjikan akan ditukar dengan kaos Joger selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 saksi Arya Nur Anggoro menghubungi terdakwa dan menemui terdakwa namun saat itu handphone dan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telepon terdakwa dibawa oleh saksi Marsya Ananda Putri karena saling tukar handphone dan terdakwa saat itu tidak ada dirumah, setelah itu saksi Marsya Ananda Putri memberitahu terdakwa jika dicari oleh saksi Arya Nur Anggara. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi Marsya Ananda Putri untuk dikirimi nomor telepon sdr. OD yang tersimpan dihandphone terdakwa yang dibawa saksi Marsya Ananda Putri, kemudian dikirimlah nomor telepon sdr. OD, setelah mendapat nomor telepon sdr. OD kemudian terdakwa menghubungi sdr. OD memesan ganja/istilahnya ijo setelah itu sdr. OD menjawab ada dan terdakwa minta dikirim ganja seharga seratus ribu setelah itu sdr. OD mengirimkan nomor rekening bank BCA an.M Fikri untuk transfer uang, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Marsya Ananda Putri untuk mengambil Handphone miliknya merk VIVO dengan nomor 085669630561 setelah mengabil handphone tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang Rp 100.000,- ke nomor rekening an. M Fikri yang diberi oleh sdr. OD dengan menggunakan akun DANA yang ada di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa konfirmasi kepada sdr. OD jika sudah di transfer uangnya. Bahwa setelah itu sdr. OD mengirim pesan whatsapp berisi alamat pengambilan ganja dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di bekalang gang dalam bungkus kacang sukro, setelah itu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja pesanannya.

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengomentari story Whatsapp saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu sedang berobat di dr. Aan selanjutnya antara terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro saling berkomunikasi melalui pesan suara dan pesan whatsapp yang pada pokoknya saksi Arya Nur Anggoro menagih ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sampaikan jika sudah membeli ganja seharga seratus ribu rupiah selanjutnya terdakwa dan saksi Arya janjian bertemu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi Arya Nur anggoro dan saksi Lintang datang kerumah terdakwa, lalu saksi Lintang pergi dan saksi Arya Nur Anggoro masuk kedalam rumah terdakwa setelah itu saksi Arya Nur Anggoro menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip setelah itu diserahkan kepada saksi Arya Nur Anggoro.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu ganja tersebut diambil sedikit oleh terdakwa dan dibuatkan lintingan rokok ganja kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian terdakwa dengan saksi Arya Nur Anggoro hingga habis, sedangkan sisanya dibawa oleh saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro dimana yang pertama sekitar bulan April 2022 di rumah saksi Arya Nur Anggoro, sedangkan yang kedua pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli ganja kepada sdr. Kopet pada bulan April 2022 dan pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak koperatif karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y22 tanpa Simcard milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya telah di restart handphonennya menjadi setelan pabrik, dimana bukti transaksi pembelian ganja menggunkan aplikasi DANA, bukti chat antara terdakwa dengan sdr. OD, percakapan dengan saksi Arya Nur Anggoro sudah hilang semua, karena terdakwa sudah curiga telah terjadi penangkapan terhadap saksi Arya Nur Anggoro, kemudian terdakwa merestart handphonennya adengan sengaja agar transaksi dan percakapan dengan pemasok tidak terdeteksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi INDRA BAYU SETIAWAN bin TEGUH BUDI LESTARI, lahir di Pati pada tanggal 11 Juni 1998, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (tamat), pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Jiwonolo No. 21, RT 002/ RW 005, Ds. Pati Kidul, Kec. Pati, Kab. Pati, NIK 3318101106980004, tempat tinggal Aspol Dracik, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec/ Kab. Batang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib.
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yang bersama tim diantaranya saksi SATRIA PAMUNGKAS dan saksi ISWORO ADHI NUGROHO pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah bin Rudi Haryanto yang saat itu hendak mengalamatkan paket shabu di jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kabupaten Batang dan saksi Arya Nur Anggoro pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 18.45 WIB di rumah saksi Lintang Radiansyah yang beralamat di Dk. Kedungmiri R.004/Rw.003 Kel. Kasepuhan Kec.Batang Kab. Batang karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip.

- Bahwa menurut 1 paket shabu yang dikuasai saksi Arya Nur Anggoro tersebut adalah milik saksi Lintang Radiansyah yang dititipkan kepadanya karena saksi Lintang Radiansyah pergi sebentar untuk mengantar shabu kepada temannya sedangkan 1 (satu) paket ganja diakui milik saksi Arya Nur Anggoro yang didapat dari terdakwa dengan cara dibarter/ditukar dengan 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik saksi Arya Nur Anggoro tersebut terdapat percakapan pesan suara via WhatsApp antara saksi Arya Nur Anggoro dengan terdakwa yang ada di dalam HP Iphone 14 warna purple milik saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumahnya alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang dimana saat itu diamankan 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER bertuliskan “PADA DASARNYA KITA INI ADALAH BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI”, 1 (satu) buah HP warna starlit blue merk VIVO seri Y22 tanpa SIMCard, dengan nomor EMEI 1: 865386061479199, EMEI 2: 865386061479181, beserta dus box-nya dan 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-8869-4842 milik pacar terdakwa yang bernama saksi Marsya Ananda Putri.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian diinterogasi, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa ganja dalam plastik klip tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. OD (DPO) pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang diambil via alamat di Jl. Jendsud wilayah Sugihwaras, Kota Pekalongan. Ganja yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang milik terdakwa sendiri via

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transfer dari akun DANA milik terdakwa ke rekening BCA atas nama M FIKRI.

- Bahwa Terdakwa Gofani Riko Armando memang menjadi TO atau Target Operasi karena pada tahun 2021 ia pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara shabu atas nama DION WIBOWO. Jadi sekira bulan Oktober 2021 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. DION WIBOWO karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, saat diinterogasi, Sdr. Dion Wibowo menerangkan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa, dimana saat itu terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis ganja.
- Bahwa pada awalnya saksi Arya Nur Anggoro pergi ke Bali dimana saat itu saksi Arya Nur Anggoro memesan 1 paket ganja kepada terdakwa yang saat itu dijanjikan akan ditukar dengan kaos Joger selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 saksi Arya Nur Anggoro menghubungi terdakwa dan menemui terdakwa namun saat itu handphone dan nomor telepon terdakwa dibawa oleh saksi Marsya Ananda Putri karena saling tukar handphone dan terdakwa saat itu tidak ada dirumah, setelah itu saksi Marsya Ananda Putri memberitahu terdakwa jika dicari oleh saksi Arya Nur Anggara. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi Marsya Ananda Putri untuk dikirimi nomor telepon sdr. OD yang tersimpan dihandphone terdakwa yang dibawa saksi Marsya Ananda Putri, kemudian dikirimlah nomor telepon sdr. OD, setelah mendapat nomor telepon sdr. OD kemudian terdakwa menghubungi sdr. OD memesan ganja/istilahnya ijo setelah itu sdr. OD menjawab ada dan terdakwa minta dikirim ganja seharga seratus ribu setelah itu sdr. OD mengirimkan nomor rekening bank BCA an.M Fikri untuk transfer uang, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Marsya Ananda Putri untuk mengambil Handphone miliknya merk VIVO dengan nomor 085669630561 setelah mengabil handphone tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang Rp 100.000,- ke nomor rekening an. M Fikri yang diberi oleh sdr. OD dengan menggunakan akun DANA yang ada di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa konfirmasi kepada sdr. OD jika sudah di transfer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uangnya. Bahwa setelah itu sdr. OD mengirim pesan whatsapp berisi alamat pengambilan ganja dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di bekalang gang dalam bungkus kacang sukro, setelah itu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja pesanannya.

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengomentari story Whatsapp saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu sedang berobat di dr. Aan selanjutnya antara terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro saling berkomunikasi melalui pesan suara dan pesan whatsapp yang pada pokoknya saksi Arya Nur Anggoro menagih ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sampaikan jika sudah membeli ganja seharga seratus ribu rupiah selanjutnya terdakwa dan saksi Arya janjian bertemu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi Arya Nur anggoro dan saksi Lintang datang kerumah terdakwa, lalu saksi Lintang pergi dan saksi Arya Nur Anggoro masuk kedalam rumah terdakwa setelah itu saksi Arya Nur Anggoro menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip setelah itu diserahkan kepada saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa setelah itu ganja tersebut diambil sedikit oleh terdakwa dan dibuatkan lintingan rokok ganja kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian terdakwa dengan saksi Arya Nur Anggoro hingga habis, sedangkan sisanya dibawa oleh saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro dimana yang pertama sekitar bulan April 2022 di rumah saksi Arya Nur Anggoro, sedangkan yang kedua pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli ganja kepada sdr. Kopet pada bulan April 2022 dan pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak koperatif karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y22 tanpa Simcard milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya telah di restart handphonennya menjadi setelan pabrik, dimana bukti transaksi pembelian ganja menggunkan aplikasi DANA, bukti chat antara terdakwa dengan sdr. OD, percakapan dengan saksi Arya Nur Anggoro sudah hilang semua, karena terdakwa sudah curiga telah terjadi penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Arya Nur Anggoro, kemudian terdakwa merestart handphonennya adengan sengaja agar transaksi dan percakapan dengan pemasok tidak terdeteksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi MARSYA ANANDA PUTRI binti MUHIDI, lahir di Batang pada tanggal 4 Agustus 2006 (umur 16 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Karangsari RT 002/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib karena terdakwa adalah pacar saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi diberitahu oleh ibunya terdakwa jika pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira 22.00 WIB, terdakwa telah ditangkap polisi, dan HP milik saksi yang dibawa oleh terdakwa juga disita oleh polisi.
- Bahwa HP milik saksi sudah dibawa oleh terdakwa sudah sekitar 1 bulan yaitu 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-8869-4842.
- Bahwa HP milik saksi dibawa oleh terdakwa karena mereka saling bertukar HP, jadi SAMSUNG milik saksi dibawa oleh terdakwa, sedangkan HP warna starlit blue merk VIVO seri Y22 dengan nomor WhatsApp 0856-6963-0561 milik terdakwa dibawa saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 saat terdakwa ditangkap polisi, HP VIVO miliknya sudah dikembalikan saksi namun handphone milik saksi masih dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 saksi pada saat memegang handphone terdakwa, sempat di hubungi oleh saksi Arya Nur Anggoro menanyakan keberadaan terdakwa karena ditemui dirumahnya terdakwa tidak ada, setelah itu saksi memberitahu kepada terdakwa melalui pesan jika dicari oleh saksi Arya Nur Anggoro.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.18 WIB, terdakwa kirim pesan WhatsApp ke saksi intinya minta dikirimi nomor HP temannya yang tersimpan di HP VIVO miliknya yang dibawa saksi dengan nama “OD”, nomornya 0856-4129-5094 setelah itu saksi langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirimnya, saksi tidak tanya siapa "OD" dan saksi juga tidak menanyakan apa keperluannya.

- Bahwa setelah meminta nomor telepon sdr. OD, terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil handphone VIVO milik terdakwa, dimana saat itu terdakwa setelah menerima handphone miliknya mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp 100.000,- namun kepada siapa saksi tidak tahu, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa handphone miliknya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO, lahir di Batang pada tanggal 5 Oktober 2001, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds. Klidang Lor RT 006/ RW 001, Kec. Batang, Kab. Batang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB di rumah saksi Lintang Radiansyah alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang karena kedapatan menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip di dalam tasnya, dimana 1 (satu) paket shabu milik Saksi Lintang Radiansyah yang dititipkan kepada saksi karena saksi Lintang Radiansyah pergi sebentar untuk mengantarkan shabu kepada temannya dan 1 (satu) paket ganja milik saksi sendiri yang didapat atau diterima dari terdakwa Gofani Riko Armando dengan cara barter, yaitu 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip milik terdakwa ditukar dengan 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat Elsigen milik saksi.
- Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip dari terdakwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa sabu dan ganja tersebut saksi simpan di dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan kotak kayu tersebut disimpan di dalam tas merk THC FREE yang saksi sandang melintang di bahu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sudah pesan ganja kepada terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2022 melalui pesan whatsapp terdakwa dengan nomor 085669630561 yang di simpan dengan nama ANDO RIKO yang rencananya akan ditukar dengan kaos merk Joger yang saksi Arya Nur Anggoro beli saat liburan di Bali. Pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 saksi mengubungi terdakwa menggunakan handphone namun ternyata handphone terdakwa ditukar dengan handphone pacarnya saksi, dan menyampaikan jika terdakwa ada berada dirumah, setelah itu saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan saksi Lintang Radiansyah dengan mengendaai sepeda motor namun saat dirumah terdakwa tidak bertemu. Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saksi dijemput saksi Lintang Radiansyah di rumahnya lalu pergi ke Pekalongan untuk berobat ke dr. Aan yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, saksi merekam (ambil video) dan videonya diposting di story WhatsApp. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa mengomentari story WhatsApp saksi saat berobat di dr. AAN, singkat cerita mereka sepakat untuk barter 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN yang saksi dapat dari dr. Aan dengan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Lintang Radiansyah pulang ke rumah saksi untuk mengambil kaos Joger kemudian kaos tersebut mereka antar ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Lintang Radiansyah pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge karena sebelumnya saksi ditelepon oleh sdr. Yudi alias Bobi, setelah itu saksi masuk kedalam rumah terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip dan mengambilnya sedikit untuk dibuat 1 (satu) linting rokok ganja, sisa ganja yang berada di dalam plastik klip diserahkan kepada saksi.
- Bahwa 1 (satu) linting rokok ganja tersebut dihisap saksi bersama dengan GOFANI RIKO ARMANDO Bin TEGUH MUNTHOLIB secara bergantian hingga habis, setelah habis, saksi membuat 1 (satu) linting rokok ganja lagi dan dihisap berdua. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi dijemput oleh saksi Lintang Radiansyah, saat itu saksi Lintang Radiansyah juga ikut menghisap rokok ganja tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu saksi Lintang Radiansyah mengajak saksi ke Pekalongan dimana 1 (satu) paket ganja yang diperoleh dari terdakwa saksi menyimpannya didalam tas dan saksi bawa
- Bahwa 1 paket ganja tersebut saksi taruh didalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali menyediakan ganja untuk saksi, yang pertama pada bulan April 2022 yang penyerahannya di Perumahan Putra Bahagia Kauman Batang, kedua pada bulan Juni 2022 dan yang terakhir pada saat sebelum terjadi penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. Saksi LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO, lahir di Batang pada tanggal 24 November 1999, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMP (tamat), pekerjaan nelayan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.15 WIB, di jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan, Kec/ Kab. Batang karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Sekira pukul 11.30 WIB, saksi menjemput saksi Arya Nur Anggoro di rumahnya lalu mengantarnya ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan. Selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi Arya Nur Anggoro pulang ke rumah saksi untuk mencharge HP, lalu mereka ke rumah saksi Arya Nur Anggoro mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER, setelah itu mereka langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Arya Nur Anggoro masuk ke rumah terdakwa dengan membawa kaos JOGER tersebut dan saksi menunggu di luar, beberapa saat kemudian ada telepon masuk dari Sdr. YUDI als BOBI ke nomornya saksi Arya Nur Anggoro, lalu HP IPHONE 14 PRO milik saksi Arya Nur Anggoro diserahkan kepada saksi dan saksi yang berbicara dengan Sdr. Yudi als Bobi, intinya Sdr. Yudi als Bobi memberitahu saksi bahwa Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ridho mau ambil shabu. Setelah itu HP dikembalikan kepada saksi Arya Nur Anggoro dan saksi pulang untuk mengambil handphonenya dirumah yang sedang di charge.

- Bahwa setelah mengambil handphone saksi Lintang menjemput saksi Arya Nur Anggoro di rumah terdakwa alamat Dk. Karangsari, Kel. Karangasem Utara, Kec/Kab. Batang, saat itu saksi melihat saksi Arya Nur Anggoro bersama dengan terdakwa Gofani Riko Armando sedang menghisap rokok ganja dan saksi ikut menghisap rokok ganja tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa setelah rokok ganja tersebut habis, saksi mengajak saksi Arya Nur Anggoro pergi jalan-jalan ke Pekalongan, saksi tidak memberitahunya kalau hendak membeli shabu. Saat tiba di wilayah Setono Pekalongan, saksi menerima SMS dari Sdr. Lukman yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu “Lampu merah Grogolan ke Selatan sampai ketemu jembatan besar, shabu di bawah pohon nomor 1 dari jembatan tertutup rumput di sebelah Utara jembatan, sekira pukul 17.00 WIB saksi baru menemukan shabu tersebut yang terbungkus dengan lakban warna coklat, dan saksi Arya Nur Anggoro baru mengetahui kalau saksi ke situ untuk mengambil shabu.
- Bahwa shabu tersebut kemudian dibawa oleh saksi bersama dengan saksi Arya Nur Anggoro ke rumah saksi untuk dibetrik (diambil sedikit), shabu hasil betrik tersebut selanjutnya dititipkan saksi kepada saksi Arya Nur Anggoro lalu saksi pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kepada temannya hingga saksi tertangkap oleh petugas Kepolisian yag berpakaian preman di depan SMPN 6 Batang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 224 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberi nomor barang bukti BB-529/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23826 gram yang disita dari saksi Arya Nur Anggoro positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di depan rumah Terdakwa alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang karena telah menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan ciri-ciri berwarna hijau kecoklatan berbentuk irisan daun bercampur biji ganja pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro untuk dibarter atau ditukar dengan 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN. Dimana diketahui kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN sudah Terdakwa terima saat menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro, untuk 1 (satu) butir obat ELSIGEN langsung Terdakwa telan atau dimakan.
- Bahwa ganja yang diserahkan kepada saksi Arya Nur Anggoro terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. OD (DPO) informasi yang Terdakwa dengar ia masih menjalani hukuman di Lapas Pekalongan, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang Tersangka ambil via alamat di Jl. Jendsud wilayah Sugihwaras, Kota Pekalongan sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja ke Sdr. OD dan berkomunikasi dengan saksi Arya Nur Anggoro adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah warna hitam merk VIVO seri Y22 dengan SIMCard INDOSAT 0856-6963-0561 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2022 saat saksi Arya Nur Anggoro pergi ke Bali, selanjutnya menjanjikan kepada terdawa akan membelikan kaos merk Joger dan akan ditukar dengan 1 (satu) paket ganja. Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Arya Nur Anggoro menelpon Terdakwa ke HP VIVO dengan nomor 0856-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6963-0561, saat itu HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh pacar Terdakwa yang bernama saksi Marsya, lalu Terdakwa bilang ke pacar Terdakwa untuk memberitahu saksi Arya Nur Anggoro bahwa Terdakwa berada di rumah, selang beberapa jam saksi Arya Nur Anggoro datang ke rumah, ternyata maksudnya adalah minta ganja, namun saat itu Terdakwa tidak punya, Karena saksi Arya Nur Anggoro minta ganja sehingga pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 12.11 WIB Terdakwa menghubungi pacarnya saksi Marsya yang membawa HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561 minta dikirimi nomor HPnya Sdr. OD dan telah dikirim. Setelah mendapat nomor HP milik Sdr. OD, Terdakwa menghubungi Sdr. OD menggunakan HP SAMSUNG milik pacar Terdakwa, saat itu Terdakwa kirim pesan WhatsApp ke Sdr. OD berkata “ada ijo nggak?” dijawab “ada”, Terdakwa jawab “nyempil satus” dijawab “yo, tunggu sebentar”. Beberapa saat kemudian Sdr. OD kirim nomor rekening bank BCA atas nama M FIKRI, lalu Terdakwa pergi menemui saksi Marsya untuk mengambil handphone miliknya, setelah terdakwa memperoleh handphone miliknya, terdakwa transfer ke rekening tersebut via akun DANA milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di handphone miliknya merk VIVO, bukti transfer Terdakwa foto lalu kirimkan ke Sdr. OD via WhatsApp. Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. OD kirim alamat untuk mengambil ganja yaitu dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di belakang gang berada dalam bungkus kacang SUKRO. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan ganja tersebut dan dibawa pulang.

- Bahwa pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan HP VIVO seri Y22, Terdakwa mengomentari story WhatsApp milik saksi Arya Nur Anggoro saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata “AAN terus” dijawab “ndi ra?” Terdakwa jawab “opone?” dijawab “jare pak ngei ijo” Terdakwa jawab “mene neng omahku”.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi Arya Nur Anggoro bersama dengan saksi Lintang Radiansyah tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi Lintang Radiansyah pergi dan saksi Arya Nur Anggoro ditinggal di rumah Terdakwa. Waktu saksi Lintang pergi tersebut, sekira pukul 15.30 WIB saksi Arya Nur Anggoro menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro dan langsung dimasukkan ke dalam tasnya. Sekira pukul 16.30 WIB, saksi Arya Nur Anggoro dijemput oleh Sdr. LINTANG lalu mereka pergi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro, terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro sempat mengkonsumsi ganja tersebut sambil menunggu saksi Lintang datang kerumah terdakwa, dan setelah saksi Lintang datang juga sempat mengkonsumsi ganja tersebut, setelah itu saksi Arya Nur Anggoro dan saksi Lintang pulang.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro sebanyak 2 (dua) kali ini, Yang pertama pada bulan April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah saksi Arya Nur Anggoro yang berada di perumahan wilayah Kauman Batang, ganja yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip, ganja tersebut juga Terdakwa beli dari Sdr. OD dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. OD sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan April 2022 dan yang kedua pada tanggal 2 Januari 2023.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Sdr. Dion Wibowo untuk membelikan shabu, saat itu Terdakwa telah membelikan shabu untuk Sdr. Dion Wibowo ke Sdr. Kopet yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang via alamat di wilayah Pekalongan. Setelah mendapatkan shabu, shabu tersebut telah diambil oleh Sdr. DION WIBOWO di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis ganja.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah mereset handphone merk vivo miliknya karena terdakwa mencurigai jika saksi Lintang dan saksi Arya Nur Anggoro, karena merasa takut kemudian terdakwa mereset dengan maksud untuk menghilangkan transaksi jual beli ganja dan isi transaksinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER bertuliskan “PADA DASARNYA KITA ADALAH BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI”;
- 1 (satu) buah HP warna starlite blue merk VIVO seri Y22 tanpa SIMCard, dengan nomor EMEI 1 : 865386061479199, EMEI 2 : 865386061479181, beserta dus box-nya,dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-88694842.
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto: 0,24 gram (nol koma dua empat gram);
- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip dengan berat bruto: 1,57 gram, (satu koma lima tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN;
- 1 (satu) buah tas warna hitam motif batik merk THC FREE, dan
- 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 saksi Arya Nur Anggoro menghubungi terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket ganja, namun saat itu saksi Arya Nur Anggoro tidak bisa terhubung dengan terdakwa karena handphone terdakwa merk Vivo Y22 dengan nomor 085669630561 dibawa oleh saksi Marsya Ananda Putri yang merupakan pacar terdakwa sedangkan handphone samsung Galaxy A04s dengan nomor simcard 081288694842 saksi Marsya Ananda Putri dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Arya Nur Anggoro mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, namun saat itu tidak bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memiliki ganja tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone 085669630561 yang dibawa saksi Marsya Ananda Putri untuk dikirim nomor telephone temannya yang bernama sdr. OD (DPO) dengan maksud untuk memesan ganja, setelah dikirim nomor telepon sdr. OD yaitu 085641295094, terdakwa dengan nomor handphone 081288694842 milik saksi Marsya Ananda Putri yang dibawanya mengirim pesan whatsapp ke sdr. OD yang pada pokoknya memesan ganja dengan cara “ada ijo nggak?” (ada ganja tidak?) yang saat itu disampaikan jika ganja ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. OD mengirim nomor rekening bank BCA an. M. Fikri setelah itu terdakwa datang kerumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Marsya Ananda Putri untuk mentransfer uang ke rekening tersebut menggunakan akun DANA milik terdakwa yang ada dihandphone VIVO seri Y22 miliknya

- Bahwa setelah berhasil mengirim transfer tersebut terdakwa menghubungi sdr. OD jika uang sudah di transfer, yang selanjutnya terdakwa membawa handphone miliknya tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib sdr. OD mengirimkan alamat mengambil ganja dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di belakang gang berada dalam bukus kacang SUKRO, sekira pukul 14.00 wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja dimaksud selanjutnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dengan handphone VIVO seri Y22 miliknya mengkomentari story whatsapp saksi Arya Nur Anggoro yang selanjutnya berlanjut dengan pembicaraan terkait pesanan saksi Arya Nur Anggara yang memesan ganja kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa menyuruh saksi Arya Nur Anggoro untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Arya Nur Anggoro bersama dengan saksi Lintang Radiansyah datang keruma terdakwa, namun saat itu yang masuk kedalam rumah hanya saksi Arya Nur Anggoro karena saski Lintang Radiansyah keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang ada dalam bungkus plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN dari saksi Arya Nur Anggoro kepada terdakwa dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro sudah janjian untuk saling tukar barang tersebut melalui pesan whatsapp.
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu saksi Lintang Radinsyah terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro mengkonsumsi ganja tersebut dengan membuat lintingan rokok ganja lalu saling menghisap saling bergantian selanjutnya datang saksi Lintang Radiansyah pada pukul 16.30 wib yang saat itu juga ikut menghisap ganja tersebut, lalu setelah lintingan ganja habis saksi Arya Nur Anggoro dan saksi Lintang Radiansyah pulang kerumah kerumah saksi Lintang Radiansyah dengan membawa sisa 1 (satu) paket ganja.
- Bahwa selanjutnya dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Isworo Adhi Nugroho, SH, saksi Satriya Pamungkas PS, SH dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah dimana saat itu menguasai 1 (satu) paket shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam plastik klip didalam lakban warna coklat, dimana setelah melakukan interogasi terhadap saksi Lintang Radiansyah yang saat itu mengaku masih memiliki 1 (satu) paket shabu dirumahnya, selanjutnya dilakukan pengembangan dimana petugas Satresnarkoba tersebut bersama saksi Lintang Radiansyah ke rumahnya yang beralamat di Dk. Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kec/Kab. Batang kemudian bertemu dengan saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam milik saksi Arya Nur Anggoro ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang merupakan milik saksi Lintang Radiansyah dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip milik saksi Arya Nur Anggoro dimana dari hasil interogasi dan pemeriksaan handphone saksi Arya Nur Anggoro terdapat percakapan transaksi dimana 1 (satu) paket ganja tersebut disediakan oleh terdakwa Gofani Riko Armando yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang saat itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y22 dengan simcard 085669630561 namun oleh terdakwa handphone tersebut sudah direset sehingga datanya terhapus semuanya dan handphone samsung Galaxy A04s dengan nomor simcard 081288694842 milik saksi Marsya Ananda Putri dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi pembelian ganja antara terdakwa dengan sdr. OD dan saksi Arya Nur Anggoro.

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah 2 (dua) kali menyediakan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro yaitu pada bulan April 2022 dan bulan Desember 2022 untuk dikonsumsi saksi Arya Nur Anggoro dan terdakwa juga sudah pernah menyediakan 1 (satu) paket shabu untuk sdr. Dion Wibowo dimana perkaranya sudah didiproses dan terdakwa saat itu menjadi DPO dimana terdakwa mendapatkan dari pengedar ganja sdr. OD (DPO) dan untuk shabu dari sdr. Kopet (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 224 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-529/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23826 gram yang disita dari saksi Arya Nur Anggoro positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 8 lampiran I UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalam lampiran menyebutkan jika tanaman ganja, semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti 1 unit handphone merk Apple iPhone, model : 14 Pro dengan IMEI 1 : 354542506333908 & IMEI 2 354542506019424, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100725258455678, tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari Arya Nur Anggoro bin Siswanto yang dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 223 / FKF / 2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model Galaxy A04s (SM-A047F) dengan IMEI 1 : 356769540259546 & IMEI 2 357615310259548, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100088256948420, tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib yang merupakan mlik saksi Marsya Ananda Putri yang dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 222 / FKF / 2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH yang keduanya terdapat percakapan antara terdakwa Gofani Riko Armando dengan sdr. OD untuk membeli 1 (satu) paket ganja dan percakapan terdakwa dengan saksi Arya Nur Anggoro terkait transaksi tukar menukar ganja dengan 1 pil Elsigen dan 1 potong kaos merk Joger.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selain itu terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan selaku ilmuwan maupun peneliti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa GOFANI RIKO ARMANDO Bin TEGUH MUNTHOLIB yang identitasnya telah diuraikan diatas didepan persidangan terdakwa yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tanpa izin atau sepersetujuan dari pihak yang berwenang yang sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini yaitu pihak yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam teori hukum pidana bahwa melawan hukum dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang - undangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa di dalam ketentuan penjelasan undang – undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan terkait dengan pengertian kata "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", namun demikian mengingat redaksi dalam perundang – undangan di atas tidaklah sulit untuk dimaknai sendiri, untuk menawarkan untuk dijual yaitu menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain guna memperoleh uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli (persetujuan yang mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual), menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini disusun secara berurutan dan bersifat alternative maka cukup jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 saksi Arya Nur Anggoro menghubungi terdakwa Gofani Riko Armando bin Teguh Muntholib dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket ganja, namun saat itu saksi Arya Nur Anggoro tidak bisa terhubung dengan terdakwa karena handphone terdakwa merk Vivo Y22 dengan nomor 085669630561 dibawa oleh saksi Marsya Ananda Putri yang merupakan pacar terdakwa sedangkan handphone samsung Galaxy A04s dengan nomor simcard 081288694842 saksi Marsya Ananda Putri dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Arya Nur Anggoro mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, namun saat itu tidak bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memiliki ganja tersebut.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone 085669630561 yang dibawa saksi Marsya Ananda Putri untuk dikirim nomor telephone temannya yang bernama sdr. OD (DPO) dengan maksud untuk memesan ganja, setelah dikirim nomor telepon sdr. OD yaitu 085641295094, terdakwa dengan nomor handphone 081288694842 milik saksi Marsya Ananda Putri yang dibawanya mengirim pesan whatsapp ke sdr. OD yang pada pokoknya memesan ganja dengan cara “ada ijo nggak?” (ada ganja tidak?) yang saat itu disampaikan jika ganja ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. OD mengirim nomor rekening bank BCA an. M. Fikri setelah itu terdakwa datang kerumah saksi Marsya Ananda Putri untuk mentransfer uang ke rekening tersebut menggunakan akun DANA milik terdakwa yang ada dihandphone VIVO seri Y22 miliknya
- Bahwa setelah berhasil mengirim transfer tersebut terdakwa menghubungi sdr. OD jika uang sudah di transfer, yang selanjutnya terdakwa membawa handphone miliknya tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib sdr. OD mengirimkan alamat mengambil ganja dengan patokan Jl. Jensud Sugihwaras Pekalongan ditempel di belakang gang berada dalam bukus kacang SUKRO, sekira pukul 14.00 wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja dimaksud selanjutnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dengan handphone VIVO seri Y22 miliknya mengkomentari story whatsapp saksi Arya Nur Anggoro yang selanjutnya berlanjut dengan pembicaraan terkait pesanan saksi Arya Nur Anggara yang memesan ganja kepada terdakwa, yang saat itu terdakwa menyuruh saksi Arya Nur Anggoro untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Arya Nur Anggoro bersama dengan saksi Lintang Radiansyah datang keruma terdakwa, namun saat itu yang masuk kedalam rumah hanya saksi Arya Nur Anggoro karena saski Lintang Radiansyah keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bungkus plastik klip kepada saksi Arya Nur Anggoro yang kemudian ditukar dengan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN dari saksi Arya Nur Anggoro kepada terdakwa dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro sudah janjian untuk saling tukar barang tersebut melalui pesan whatsapp.

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu saksi Lintang Radinsyah terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro mengkonsumsi ganja tersebut dengan membuat lintingan rokok ganja lalu saling menghisap saling bergantian selanjutnya datang saksi Lintang Radiansyah pada pukul 16.30 wib yang saat itu juga ikut menghisap ganja tersebut, lalu setelah lintingan ganja habis saksi Arya Nur Anggoro dan saksi Lintang Radiansyah pulang kerumah kerumah saksi Lintang Radiansyah dengan membawa sisa 1 (satu) paket ganja.
- Bahwa selanjutnya dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Isworo Adhi Nugroho, SH, saksi Satriya Pamungkas PS, SH dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Lintang Radiansyah dimana saat itu menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip didalam lakban warna coklat, dimana setelah melakukan interogasi terhadap saksi Lintang Radiansyah yang saat itu mengaku masih memiliki 1 (satu) paket shabu dirumahnya, selanjutnya dilakukan pengembangan dimana petugas Satresnarkoba tersebut bersama saksi Lintang Radiansyah ke rumahnya yang beralamat di Dk. Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kec/Kab. Batang kemudian bertemu dengan saksi Arya Nur Anggoro yang saat itu dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam milik saksi Arya Nur Anggoro ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang merupakan milik saksi Lintang Radiansyah dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip milik saksi Arya Nur Anggoro dimana dari hasil interogasi dan pemeriksaan handphone saksi Arya Nur Anggoro terdapat percakapan transaksi dimana 1 (satu) paket ganja tersebut disediakan oleh terdakwa Gofani Riko Armando yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang saat itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y22 dengan simcard 085669630561 namun oleh terdakwa handphone tersebut sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

direset sehingga datanya terhapus semuanya dan handphone samsung Galaxy A04s dengan nomor simcard 081288694842 milik saksi Marsya Ananda Putri dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi pembelian ganja antara terdakwa dengan sdr. OD dan saksi Arya Nur Anggoro.

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah 2 (dua) kali menyediakan ganja kepada saksi Arya Nur Anggoro yaitu pada bulan April 2022 dan bulan Desember 2022 untuk dikonsumsi saksi Arya Nur Anggoro dan terdakwa juga sudah pernah menyediakan 1 (satu) paket shabu untuk sdr. Dion Wibowo dimana perkaranya sudah didiproses dan terdakwa saat itu menjadi DPO dimana terdakwa mendapatkan dari pengedar ganja sdr. OD (DPO) dan untuk shabu dari sdr. Kopet (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 224 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-529/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23826 gram yang disita dari saksi Arya Nur Anggoro positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalam lampiran menyebutkan jika tanaman ganja, semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selain itu terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan selaku ilmuwan maupun peneliti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana, pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa sudah beberapa kali menyediakan ganja untuk saksi Arya Nur Anggoro dan pernah menyediakan shabu kepada sdr. Dion Wibowo (terpidana dalam perkara lain yang perolehan shabu dari terdakwa dan terdakwa menjadi DPO).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa telah berupaya menghilangkan bukti transaksi narkotika yang tersimpan dihandphonenya dengan cara menghapus memory handphone seperti setelan pabrik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GOFANI RIKO ARMANDO Bin TEGUH MUNTHOLIB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk JOGER bertuliskan “PADA DASARNYA KITA ADALAH BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI”;
- 1 (satu) buah HP warna starlite blue merk VIVO seri Y22 tanpa SIMCard, dengan nomor EMEI 1 : 865386061479199, EMEI 2 : 865386061479181, beserta dus box-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna peach merk SAMSUNG model GALAXY A04s dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-88694842.

Dikembalikan kepada saksi Marsya Ananda Putri binti Muhidi.

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto: 0,24 gram (nol koma dua empat gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip dengan berat bruto: 1,57 gram, (satu koma lima tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN;
- 1 (satu) buah tas warna hitam motif batik merk THC FREE, dan
- 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arya Nur Anggoro bin Siswanto.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Harry Suryawan, S.H., M.Kn.	**Haryuning Respanti, S.H., M.H.**
Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)